

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak.
- Fachruddin, Andi dan Hidajanto Djamal. (2011). *Dasar-dasar penyiaran: sejarah, organisasi, operasional, dan regulasi*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Hikmawati, Fenti (2017). *Metedeologi Penelitian*. Depok : Rajawali Pers.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo : Cakra Books.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. (2018). *Modul Perkuliahan : Metode Penelitian Sosial, Cet ke-1*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Prabowo, Erik Risnanda. 2015. *Televisi Digital: Konsep dan Penerapan*. Yogyakarta: Skripta Media.
- Riswandi. (2009). *Dasar-Dasar Penyiaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ruslan, Rosady. (2008). *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sarosa, Samiaji. (2017). *Penelitian Kualitatif: Dasar – Dasar, Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Indeks.

Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. (2017). *Sosiologi : suatu pengantar, edisi revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development/ R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Sushanty, Vera Rimbawani. (2020). *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Sutedi, Adrian. (2019). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Ed. Ke-1, Cet. Ke-5.

Suardi Wekke, Ismail, dkk. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.

Tarjo. (2019). *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*. Deepublish, Yogyakarta.

Yanto, Prijana Andri. (2018). *Buku Kedua Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Utama.

JURNAL :

Akibu, Rifka S. (2015). “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN PENYIARAN TELEVISI LOKAL DI PROVINSI GORONTALO.” Publik (Jurnal Ilmu Administrasi).

Heryana, Ade. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif, Vol, 25, Jakarta : Universitas Esa Unggul.

Mugiono, Indra. (2017). “Efektivitas Pengawasan Izin Penyiaran TV Kabel Berlangganan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Riau Di Kota Pekanbaru.”

SKRIPSI :

Efendi, Silvia. (2019). Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar. Skripsi. Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/21750/>

Laia, Nur Fadhillah Ramadhani. (2016). Kewenangan Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Antara Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Wahyuni, Sri Tila. (2022). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Dalam Migrasi Siaran TV Analog Ke Digital Di Banda Aceh. *Skripsi*. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Rinary. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22249/>

WEBSITE :

Kpi.go.id. 06 Januari 2016. “PROFIL SINGKAT LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI AMERIKA SERIKAT”.

<https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/39-luar-negeri-2/33265-profil-singkat-lembaga-penyiaran-televisi-amerika-serikat?start=12>

Kpi.go.id. 02 November 2017. “Dasar Pembentukan”. <https://kpi.go.id/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan>”.

Kpi.go.id. 17 Februari 2021. “Prosedur Perizinan”. <https://kpi.go.id/id/struktur-penyiaran/prosedur-perizinan>”.

Kpid.sumbar.go.id. 25 Mei 2021. “Gelar Evaluasi Program Siaran, KPID Sumbar Merekomendasikan Perpanjangan Izin ANTV Padang”. <https://kpid.sumbarprov.go.id/details/news/98-gelar-evaluasi-program-siaran-kpid-sumbar-merekomendasikan-perpanjangan-izin-antv-padang.html>



LAMPIRAN 1 : Hasil Turnitin

tahap 1

ORIGINALITY REPORT			
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
21 %	21 %	8 %	%
PRIMARY SOURCES			
1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source		2 %
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source		1 %
3	jdih.kominfo.go.id Internet Source		1 %
4	www.kpi.go.id Internet Source		1 %
5	digilib.unila.ac.id Internet Source		1 %
6	repository.unpas.ac.id Internet Source		1 %
7	eprints.umm.ac.id Internet Source		1 %
8	apmi.or.id Internet Source		1 %
9	repository.ub.ac.id Internet Source		1 %

LAMPIRAN 2: SKPI

Tema dan SKPI		Urutan Keptan (in English)		Jenis Keptansi	Skor	Dokumen	Status	Tools
1	Panitia Webinar Hfifi "Prognosis Dalam Perspektif Wanita Karier"	Hfifi Webinar "Community Photography in the Perspective of Women Career"		KPT	100	1	Disejajarkan	✓
2	Panitia Workshop Hfifi "TEST FEM 2021"	Hfifi Workshop "Community TEST FEM 2021"		KPT	300	1	Disejajarkan	✓
3	Panitia Workshop Hfifi "Preposition For Student"	Hfifi Workshop "Community Preposition For Student"		KPT	100	1	Disejajarkan	✓
4	Panitia Workshop Hfifi "Fest Feb 2022"	Hfifi Workshop "Community Fest Feb 2022"		KPT	300	1	Disejajarkan	✓
5	Lomba Hewanian Unas 7906	Hewanian Unas "7906 Competition"		KPL	100	1	Disejajarkan	✓
6	Sukarelawan Women Empowering Hiba "WUdsatun/Adbo" (Kawasan Berbasis Gender Online)	Volunteer for Women Empowering Hiba "WUdsatun/Adbo" (Gender Based Violence Online)		KPP	300	1	Disejajarkan	✓
7	Webinar Binau TV "Becoming One of The Experts: Dive in to The World of Broadcasting"	Binau TV Webinar "Becoming One of The Experts: Dive in to The World of Broadcasting"		KPL	100	1	Disejajarkan	✓
8	Webinar Kampus Kewira ANTV	ANTV "One Campus Webinar"		KPL	100	1	Disejajarkan	✓
9	Webinar "Pegyekekeke dan Dura a Siring TV Lokal di Era Digitalisasi Pevyuar"	Webinar "Concepts and Complexities of Local TV in the Era of Broadcasting Digitalization"		KPL	100	1	Disejajarkan	✓
10	Webinar ASTRA "Meningkatkan Progress Be the Best of Yourself Everyday"	ASTRA Webinar "Meningkatkan Progress: Be the Best of Yourself Everyday"		KPL	200	1	Disejajarkan	✓
11	Webinar Unas TV "Siapa Juara?"	Unas TV Webinar "Journalist Student"		KPL	200	1	Disejajarkan	✓
12	Seminar Online Belajar Mengajar Online "Civitas"	Online Seminar "Learning to Become a General Civitas"		KPL	200	1	Disejajarkan	✓
13	Webinar ASTRA "Insipirasi Talk: Quarantina, What Can We Learn From It?"	ASTRA Webinar "Inspiration Talk: Quarantine, What Can We Learn From It?"		KPL	200	1	Disejajarkan	✓
14	Webinar KOMINFO "Webinar Peningkatan Sosial Masyarakat di Era Digital Word"	KOMINFO Webinar "Peningkatan Sosial Masyarakat di Era Digital Word"		KPL	200	1	Disejajarkan	✓
15	Unas Entrepreneurship Expo Online "Civitas peluang dalam kondisi covid-19"	Unas Entrepreneurship Expo Online "Create opportunities in covid-19 conditions"		KPL	100	1	Disejajarkan	✓
16	Webinar Hfifi "Soal Fisical Photography"	Hfifi Webinar "Soal Fisical Photography"		KPL	100	1	Disejajarkan	✓
17	PKL (KPR) DOK (Jurnal)	Field work practice at PKL DOK (Jurnal)		KPT	300	1	Disejajarkan	✓

Designed and constructed by IPSI Di Universitas Nasional - 2023. All Rights Reserved

Jumlah Skor
KPP 300
KPL 1100
KPT 300
Skor yang Dihasilkan 1300

LAMPIRAN 3: Formulir Konsultasi Pembimbing Skripsi (APPSTA)



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

S1- Ilmu Politik, S1- Hubungan Internasional, S1- Ilmu Administrasi Negara,
S1- Sosiologi, dan S1- Ilmu Komunikasi

Jl. Sawo Manis No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520 Telp. (021) 78833307, 7806700 (Hunting) Fax. 7802718, 7802719

P.O. Box 4741 Jakarta 12047 Homepage : <http://www.unas.ac.id> E-mail : febunsa49@gmail.com

KONSULTASI BIMBINGAN

Npm : 193516516343
Nama : RAISSA ALMIRA AMADEA
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Jurnalistik

KONSULTASI PEMBIMBING PROPOSAL

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
12 October, 2022	assalamualaikum wr.wb, selamat sore. mohon maaf apabila mengganggu waktunya. perkenalkan saya raissa almira amadea (193516516343) dari fisip/ ilmu komunikasi/ jurnalistik 2019. kepada yth. bapak nursatyo, s.sos, m.si. sebagai dosen pembimbing berikut saya lampirkan berkas revisi proposal tugas akhir (bab 1-3). mohon arahan dan bimbingannya. terima kasih	Sudah Ditanggapi
13 October, 2022	assalamualaikum pak tyo, izin saya unggah revisi yang diberikan koreksi pak.	Sudah Ditanggapi
15 October, 2022	berikut sudah saya masukkan informan penelitian saya pak	Sudah Ditanggapi

KONSULTASI PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
14 July, 2023	assalamualaikum, selamat siang pak tyo. berikut lampiran bab1-3 saya, dari hasil bimbingan yang saya buat di teori peranan. apakah sudah sesuai pak? terima kasih.	Sudah Ditanggapi
14 July, 2023	assalamualaikum, selamat siang pak tyo. berikut lampiran butir wawancara yang akan diajukan kepada informan saya pak. terima kasih	Sudah Ditanggapi


Tanggal	Materi Konsultasi	Status
24 July, 2023	assalamualaikum, selamat siang pak tyo. berikut kerangka pemikiran yang sudah dibetulkan pak, terima kasih.	Sudah Ditanggapi
24 July, 2023	assalamualaikum, selamat siang pak tyo. berikut revisi bab 1-3 saya, terima kasih.	Sudah Ditanggapi
27 July, 2023	assalamualaikum, selamat siang pak tyo. berikut revisi kerangka pemikiran saya pak, terima kasih	Sudah Ditanggapi
27 July, 2023	assalamualaikum, selamat siang pak tyo. berikut revisi hasil penelitian bab 4nya pak, terima kasih	Sudah Ditanggapi
28 July, 2023	assalamualaikum, selamat siang pak tyo. berikut perbaiki pembahasan saya pak, terima kasih	Sudah Ditanggapi
28 July, 2023	assalamualaikum, selamat siang pak tyo. berikut hasil keseluruhan bab 1-5 yang sudah saya perbaiki pak, terima kasih.	Sudah Ditanggapi
28 July, 2023	assalamualaikum, selamat sore pak tyo. berikut file final skripsi saya pak, terima kasih.	Sudah Ditanggapi



LAMPIRAN 4: Surat Permohonan Penelitian (KPID DKI Jakarta)

	UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TERAKREDITASI BAN-PT	
Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext 146, Fax 7802718-7802719 Homepage: http://www.unas.ac.id , Email: info@unas.ac.id		
Nomor	ISO /WD/ 2/2023	Jakarta, 31 Mei 2023
Lamp	-	
Perihal	Permohonan Penelitian dan Informasi Data	
Kepada Yth Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta Di Tempat		
Dengan hormat,		
Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini		
Nama	Raissa Almira Amadea	
Nomor Induk Mahasiswa	193516516343	
Prodi/Konsentrasi	Ilmu Komunikasi/Jurnalistik	
Alamat Rumah	Kp Rawa semut No 13 Rt003/012 Margahayu, Bekasi Timur - Kota Bekasi	
HP	085819629068	
Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul <i>Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta Dalam Perubahan Mekanisme Perizinan di Era Televisi Digital</i> , Dengan Dosen Pembimbing: Nursatyo, S.Sos, M.Si		
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.		
Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.		
		Wakil Dekan.  Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

LAMPIRAN 5: Surat Permohonan Penelitian (KPI Pusat)

**UNIVERSITAS NASIONAL**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 489 /WD/ V /2023
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data
Jakarta, 17 Mei 2023

Kepada Yth :
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
di Jakarta

Dengan hormat,


Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Raissa Almira Amadea
Nomor Induk Mahasiswa : 193516516343
Prodi/Konsentrasi : Ilmu Komunikasi/Jurnalistik
Alamat Rumah : Kp. Rawa semut No.13 Rt003/012 Margahayu,
Bekasi Timur - Kota Bekasi
HP : 085819629068

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta Dalam Perubahan Mekanisme Perizinan di Era Televisi Digital*, Dengan Dosen Pembimbing : Nursatyo, S.Sos, M.Si.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

UNIVERSITAS NASIONAL

Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik- Ilmu Komunikasi

LAMPIRAN 6: Panduan dan Transkrip Wawancara Informan Kunci

(Key Informan)

Wawancara I (Informan Kunci)

Penulis : Raissa Almira Amadea

Narasumber : Thomas Bambang Pamungkas

Jabatan : Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem

Penyiaran (PS2P) di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) DKI Jakarta.

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Juni 2023

Daftar Pertanyaan:

PERIZINAN di ERA TELEVISI DIGITAL

1. Kebijakan dan regulasi apa yang melandasi pelaksanaan perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital?
2. Apa perbedaan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran tv analog dan tv digital?
3. Mengapa perizinan penyelenggaraan penyiaran terutama untuk televisi digital harus dilakukan?

PERUBAHAN MEKANISME PERIZINAN

1. Sejak kapan perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran dilakukan?
2. Mengenai perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, siapa saja yang berperan dalam melakukan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran?

3. Apa perbedaan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital?
4. Bagaimana pandangan KPID Jakarta terhadap sistem perizinan di era televisi digital?

PROSES PERIZINAN TELEVISI DIGITAL

1. Bagaimana tahapan dan syarat memperoleh izin siaran di era televisi digital?

PERANAN KPID DKI JAKARTA

1. Apakah ada UU yang secara khusus memberikan mandat kepada KPID Jakarta untuk melakukan perizinan penyiaran?
2. Dengan adanya perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, saat ini wewenang KPID dalam perizinan apa saja?

PERTANYAAN TAMBAHAN

1. Evaluasi dengar pendapat (EDP) apakah itu juga termasuk dalam perizinan?

2. Jadi, perbedaanya perizinan yang dulu dan saat ini yaitu dulu ada EDP sekarang tidak ada?
3. Dari perubahan mekanisme perizinan ini, adakah kendala dan hambatan dari KPID DKI Jakarta?

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN KUNCI

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kebijakan dan regulasi apa yang melandasi pelaksanaan perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital?	Berbicara mengenai perizinan penyiaran ini sebenarnya sudah ada sejak undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran ya, lalu PP No.46 Tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Bisa cari aja perizinan di peraturan pemerintah ya.
2	Sejak kapan perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran dilakukan?	Sejak Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) di sahkan.
3	Mengapa perizinan penyelenggaraan penyiaran terutama untuk televisi digital harus dilakukan?	Iya, karena mereka menggunakan ruang publik dan ruang frekuensi gitu, dan dia diatur gitu loh.
4	Apa perbedaan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran tv analog dan tv digital?	Tidak ada perbedaan. Perbedaannya tidak ada, sama. Tapi sekarang perizinan ada di tingkat pemerintah pasca Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Pemerintah dalam arti

		Kementerian Komunikasi dan Informatika.
5	Mengenai perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, siapa saja yang berperan dalam melakukan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran?	Pemerintah. Mengenai perubahan mekanisme jadi tidak ada perbedaan, perizinan itu tidak ada perbedaan. Siapa saja yang berperan dalam proses perizinan saat ini kementerian semua. Ini kementerian semua melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi.
6	Apa perbedaan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital?	Sesuai regulasi kami ini, KPI tidak punya peran untuk perizinan. Perizinan itu ada di Kementerian semua.
7	Bagaimana pandangan KPID Jakarta terhadap sistem perizinan di era televisi digital?	KPI atau KPID tidak dilibatkan dalam proses perizinan, jadi kita tidak bisa mengomentari.
8	Bagaimana tahapan dan syarat memperoleh izin siaran di era televisi digital?	Itu ada di pemerintah kewenangannya, kita tidak bisa.
9	Apakah ada UU yang secara khusus memberikan mandat kepada KPID Jakarta untuk melakukan perizinan penyiaran?	KPID itu bekerja di Undang-Undang Penyiaran tugas dan fungsinya, tetapi persoalan perizinan itu dihilangkan karena Undang-Undang Cipta Kerja.
10	Dengan adanya perubahan mekanisme perizinan	Bisa dikatakan tidak ada, karena perizinan itu dianggap pemerintah

	penyelenggaraan penyiaran, saat ini wewenang KPID dalam perizinan apa saja?	televisi itu investasi jadi kita tidak punya kewenangan untuk itu.
11	Evaluasi dengar pendapat (EDP) apakah itu juga termasuk dalam perizinan?	Itu hanya kita meminta laporan evaluasi, mengevaluasi siaran aja.
12	Perbedaanya perizinan yang dulu dan saat ini yaitu dulu ada EDP sekarang tidak ada?	EDP gaada karena Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), jadi perizinan itu ada perizinan baru, ada perizinan perpanjangan ya menjelaskan begitu. Perizinan baru itu adalah perizinan untuk mengajukan izin penyelenggara penyiaran (IPP), izin perpanjang memperpanjang IPP nah itu. Jadi, sudah banyak perubahan.
13	Dari perubahan mekanisme perizinan ini, adakah kendala dan hambatan dari KPID DKI Jakarta?	Mungkin hambatannya itu ya kita tidak tau TV mana aja yang sudah melakukan proses perizinan ya.

LAMPIRAN 7: Panduan dan Transkrip Wawancara Informan 1

Wawancara II (Informan Pendukung 1)

Penulis : Raissa Almira Amadea

Narasumber : Tri Andri Supriadi

Jabatan : Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem

Penyiaran (PS2P) di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) DKI Jakarta.

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023

Daftar Pertanyaan:

PERIZINAN di ERA TELEVISI DIGITAL

1. Kebijakan dan regulasi apa yang melandasi pelaksanaan perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital?
2. Apa perbedaan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran tv analog dan tv digital?
3. Mengapa perizinan penyelenggaraan penyiaran terutama untuk televisi digital harus dilakukan?

PERUBAHAN MEKANISME PERIZINAN

1. Sejak kapan perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran dilakukan?
2. Mengenai perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, siapa saja yang berperan dalam melakukan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran?

3. Apa perbedaan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital?
4. Bagaimana pandangan KPID Jakarta terhadap sistem perizinan di era televisi digital?

PROSES PERIZINAN TELEVISI DIGITAL

1. Bagaimana tahapan dan syarat memperoleh izin siaran di era televisi digital?

PERANAN KPID DKI JAKARTA

1. Apakah ada UU yang secara khusus memberikan mandat kepada KPID Jakarta untuk melakukan perizinan penyiaran?
2. Dengan adanya perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, saat ini wewenang KPID dalam perizinan apa saja?

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG 1

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kebijakan dan regulasi apa yang melandasi pelaksanaan perizinan	Regulasi yang mengatur dalam pelaksanaan perizinan penyiaran

	<p>penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital?</p>	<p>itu ada di peraturan pemerintah, Permen No.18 tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran untuk saat ini sudah tidak dipakai, Permen Kominfo No. 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran, sama PP No. 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Informasi lengkapnya bisa dilihat di web KPI mengenai regulasi perizinan ya disitu.</p>
2	<p>Sejak kapan perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran dilakukan?</p>	<p>Ya itu, sejak Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) ditetapkan 2 November 2020 itu.</p>
3	<p>Mengapa perizinan penyelenggaraan penyiaran terutama untuk televisi digital harus dilakukan?</p>	<p>Karena penyiaran inikan menggunakan milik publik, frekuensinya milik publik tentu dalam pemanfaatannya harus memastikan pemanfaatan frekuensi ini sehingga perizinan harus dilakukan agar teratur dan dapat bermanfaat untuk publik karena frekuensi ini milik publik.</p>
4	<p>Apa perbedaan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran tv analog dan tv digital?</p>	<p>Semenjak Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) No.11 tahun 2020, perbedaannya proses perizinan penyiaran itu ya KPI Jakarta udah</p>

		ga terlibat lagi di proses perizinan ya.
5	Mengenai perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, siapa saja yang berperan dalam melakukan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran?	Yang berperan dalam proses perizinan itu sekarang ya itu semua ada di KOMINFO sama melalui sistem OSS.
6	Apa perbedaan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital?	Peranannya ya kita lebih banyak ke sistem pengawasan aja, buat perizinannya kami ga punya peran ya dalam perizinan. Yang udah dibilang tadi saat ini perizinan itu sekarang semuanya ada di Kementerian KOMINFO.
7	Bagaimana pandangan KPID Jakarta terhadap sistem perizinan di televisi digital?	Semua balik lagi kesana lagi, ada di KOMINFO. Dulu namanya KPID DKI itu tuh waktu sebelum UU Cipta Kerja disahkan 2 November 2020 itu ASO kemarin kita sempat melakukan perizinan ada IPP prinsip terus sama sebelum jaman dulu itu ada RK (Rekomendasi Kelayakan) DKI yang mengeluarkan jadi untuk TV Lokal, terus ada namanya setelah RK itu keluarlah IPP prinsip nah DKI ada 18 TV yang ber-IPP prinsip.

8	Bagaimana tahapan dan syarat memperoleh izin siaran di era televisi digital?	Tahapan dan syarat izin siaran itu ada di kewenangannya pemerintah.
9	Apakah ada UU yang secara khusus memberikan mandat kepada KPID Jakarta untuk melakukan perizinan penyiaran?	Pasca undang-undang cipta kerja, KPID Jakarta saat ini untuk perizinan ini tidak dilibatkan lagi ya dalam proses perizinan ya. Sekarang kami fokus dalam pengawasan isi siaran.
10	Dengan adanya perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, saat ini wewenang KPID dalam perizinan apa saja?	Kita tidak diberi kewenangan sama sekali, bukannya tidak diberi kewenangan ya. Kita ada di evaluasi di program PS2P, tapi untuk tahap kewenangan perizinan semua sudah dialihkan ke Kementrian KOMINFO.



LAMPIRAN 8: Panduan dan Transkrip Wawancara Informan 2

Wawancara III (Informan Pendukung 2)

Penulis : Raissa Almira Amadea

Narasumber : Muhammad Hasrul Hasan

Jabatan : Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem

Penyiaran (PS2P) di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023

Daftar Pertanyaan:

1. Apa peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam hal perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital saat ini?
2. Mengapa perizinan penyelenggaraan penyiaran terutama untuk televisi digital harus dilakukan?
3. Kebijakan dan regulasi apa yang melandasi pelaksanaan perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital?
4. Apa perbedaan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran tv analog dan tv digital?
5. Sejak kapan perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran dilakukan?

6. Mengenai perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, siapa saja yang berperan dalam melakukan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran?
7. Apa perbedaan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat/Daerah dalam hal perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital?
8. Dengan adanya perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, saat ini wewenang Komisi Penyiaran Indonesia dalam perizinan apa saja?
9. Dari perubahan mekanisme perizinan ini, adakah kendala dan hambatan dari Komisi Penyiaran Indonesia dalam penyelenggaraan penyiaran untuk televisi digital?
10. Dari adanya migrasi Analog Switch Off ke tv digital ini dan perubahan mekanisme perizinan, Komisi Penyiaran Indonesia menerima atau menolak inovasi tersebut?
11. Untuk lembaga penyiaran dan masyarakat apakah informasi mengenai perubahan mekanisme perizinan sudah dilakukan dengan baik?

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG 2

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam hal perizinan penyelenggaraan	Semenjak Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) No.11 tahun 2020 disahkan pada 2 November 2020, KPI sudah tidak terlibat lagi dalam

	penyiaran di era televisi digital saat ini?	proses perizinan. Untuk semua perizinan semua 1 pintu yaitu melalu BKPM atau Kemen Invest (melalui sistem Online Single Submission / OSS)
2	Mengapa perizinan penyelenggaraan penyiaran terutama untuk televisi digital harus dilakukan?	Proses perizinan harus tetap dilakukan agar tertib administrasi dan sesuai aturan. Namun yang terpenting adalah sosialisasi yang cukup kepada pihak – pihak yang akan melakukan perizinan agar mereka tahu bila ada perubahan – perubahan alur atau prosesnya.
3	Kebijakan dan regulasi apa yang melandasi pelaksanaan perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital?	<p>Pada Pasal 72 Nomor 8 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 60 (tentang Penyiaran) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 60A Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.</p> <p>Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada</p>

		<p>ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah</p> <p>PP Nomor 46 Tahun 2021 Tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran</p> <p>Pasal 78 Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial dilakukan dengan teknologi digital melalui Penyelenggaraan Multipleksing (beberapa sinyal analog untuk diproses oleh satu analog-to-digital converter (ADC)</p> <p>Pasal 79 Penyelenggara multipleksing melaksanakan layanan program siaran sesuai dengan cakupan</p>
--	---	--

		<p>wilayah Penyelenggaraan Multipleksingnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 80</p> <p>Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur aktif di bidang Telekomunikasi dan/atau Penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada penyelenggara Penyiaran berdasarkan kesepakatan melalui kerja sama para pihak dengan mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>Penyelenggara multipleksing dapat bekerja sama dengan penyelenggara multipleksing lainnya dan/atau penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam rangka penggunaan bersama infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 81</p>
--	---	--

		LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing.
		Pasal 83 (Penyelenggara multipleksing wajib mempublikasikan pembukaan peluang kerja sama dan informasi mengenai slot multipleksing yang dikelolanya untuk disewakan kepada LPP, LPS, dan atau LPK.
4	Apa perbedaan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran tv analog dan tv digital?	Ini ada catatan-catatannya ya. Informasi lengkap melalui power point.
5	Sejak kapan perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran dilakukan?	Sejak Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) No.11 Tahun 2020 diberlakukan pada 2 November 2020
6	Mengenai perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, siapa saja yang berperan dalam melakukan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran?	Yang berperan dalam proses perizinan adalah Kemen Kominfo dan BKPM atau Kemen Invest (melalui sistem OSS / Online Single Submission)
7	Apa perbedaan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat/Daerah dalam	a. KemenKominfo RI; Lembaga penyiaran mengajukan permohonan baik perpanjangan maupun baru (namun semua proses melalui OSS (BKPM / Kemen Invest).

	<p>hal perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital?</p>	<p>b. KPI: tidak dilibatkan lagi dalam proses perizinan. KPI sedang berupaya mengajukan permohonan untuk meminta hak akses untuk KPI dan KPID (saat ini proses pengajuan terus diupayakan dengan melakukan berkali – kali berkoordinasi dengan BKPM/Kemen Invest. Hak Akses difungsikan sebagai informasi bagi KPI bahwa ada LP yang berizin baik baru maupun eksisting. Walau KPI sudah tidak terlibat dalam perizinan, KPI tetap berupaya dari sisi rekomendasi yaitu dengan membuat PKPI No. 2 tahun 2023 Rekomendasi Pencabutan Izin Karena Televisi Tidak Bersiaran.</p>
<p>8</p>	<p>Dengan adanya perubahan mekanisme perizinan penyelenggaraan penyiaran, saat ini wewenang Komisi Penyiaran Indonesia dalam perizinan apa saja?</p>	<p>Semenjak sudah tidak dilibatkan dalam proses perizinan. KPI fokus kepada pengawasan isi siaran dan sosialisasi KPI secara kelembagaan. Banyak program – program KPI dalam melakukan sosialisasi (Sekolah P3SPS, Literasi Media dan FMPP / Forum Masyarakat Peduli penyiaran serta MKK / Minat Kenyamanan dan Kepentingan Publik). Selain itu KPI juga mengembangkan Aplikasi SSJ / Sistem Stasiun Jaringan.</p>

		<p>Aplikasi SSJ berfungsi untuk menghitung ketentuan konten lokal 10%. Dimana pemenuhan konten lokal 10% adalah amanat UU Penyiaran dan P3SPS. Lembaga Penyiaran harus mematuhi aturan tersebut.</p>
9	<p>Dari perubahan mekanisme perizinan ini, adakah kendala dan hambatan dari Komisi Penyiaran Indonesia dalam penyelenggaraan penyiaran untuk televisi digital?</p>	<p>Tentu ada kendala bagi KPI ketika sudah tidak terlibat dalam proses perizinan. Contoh: KPI tidak bisa mengetahui televisi mana saja yang sudah berizin khususnya LP baru. Contoh lain: Ketika ada televisi / radio yang sudah berizin ketika dalam perjalanan siaran, LP tersebut ternyata berafiliasi dengan kelompok teroris, kontennya ujaran kebencian, HOAKs. Bila ini terjadi tentu akan menjadi pertanggung jawaban moral kepada publik karena KPI adalah representasi publik salah satunya untuk mencerdaskan bangsa.</p>
10	<p>Dari adanya migrasi Analog Switch Off ke tv digital ini dan perubahan mekanisme perizinan, Komisi Penyiaran Indonesia menerima atau menolak inovasi tersebut?</p>	<p>KPI tentu setuju terkait dengan ASO. Melihat perkembangan teknologi dan disrupsi digital semua negara harus mengikuti perkembangan termasuk Indonesia. Fun Fact, Indonesia bersama Timor Leste adalah 2 negara terakhir di</p>

		<p>Asia Tenggara yang belum beralih ke digital. Oleh karena itu, Indonesia harus segera bergerak melakukan perubahan dalam hal kemajuan teknologi. Saat ini, Indonesia terus berupaya sosialisasi agar Analog Switch Off berjalan sukses dan seluruh masyarakat dapat menikmati siaran digital.</p>
11	<p>Untuk lembaga penyiaran dan masyarakat apakah informasi mengenai perubahan mekanisme perizinan sudah dilakukan dengan baik?</p>	<p>Untuk media penyiaran dan masyarakat apakah informasi mengenai perubahan mekanisme perizinan sudah dilakukan dengan baik? Sejauh ini, saya pikir kurang maksimal karena perubahan proses perizinan yang dirasa dilakukan tanpa koordinasi yang baik antar institusi. Fun fact, Masih banyak KPI Daerah dan Lembaga Penyiaran yang tidak tahu perubahann alur / proses perizinan yang terbaru.</p>

LAMPIRAN 9: Dokumentasi



Dokumentasi dengan *Key Informan* Bapak Thomas Bambang Pamungkas selaku Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta.



Dokumentasi dengan Informan Pendukung 2 Bapak Muhammad Hasrul Hasan selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.



Dokumentasi pengawasan isi siaran yang dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta.

UNIVERSITAS NASIONAL

Lampiran 10: Daftar Riwayat Hidup Penulis



BIODATA PENELITI

Nama : Raissa Almira Amadea

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 21 Januari 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Email : raissalmiraa@gmail.com

Status Mahasiswa : Regular 2019

Prodi/Konsentrasi : Ilmu Komunikasi/Jurnalistik